



**PERAN DAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENETAPAN
KEBIJAKAN DI DESA BONGAN KABUPATEN TABANAN**

*Role and Function of Village Representative Agency In Policy Determination In Bongan
Village, Tabanan District*

**Ni Luh Gede Astariyani* , Made Nurmawati, Anak Agung Sri Utari, Ayu Putu Laksmi
Danyanthi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali

Jl. Raya Kampus UNUD, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung Bali

*Alamat Korespondensi : luh_astariyani@unud.ac.id

(Tanggal Submission: 15 Maret 2023, Tanggal Accepted : 23 Maret 2023)



Kata Kunci :

*Badan
Perwakilan
Desa, kebijakan*

Abstrak :

Tingginya peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan kebijakan di desa berdampak pada kegiatan di desa. Tumpang tindihnya kebijakan sangat berpengaruh pada pengelolaan kegiatan dan memerlukan adanya kehati-hatian penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi BPD dalam penetapan kebijakan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang akan mempersulit jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kegiatan pengabdian dilakukan metode ceramah dan pendampingan untuk melihat kewenangan BPD. Metode yang digunakan pelatihan yaitu presentasi, diskusi dan praktik. Presentasi sebagai pengantar materi selanjutnya kegiatan lebih banyak dilakukan dengan diskusi dan praktik. Pendekatan yang digunakan yaitu experiential learning, sehingga dosen lebih bersifat sebagai fasilitator, dan partisipasi peserta dapat dimaksimalkan. Hasil kegiatan yang dilakukan melalui pelatihan yang berbasis pengalaman ini peserta terlibat aktif dalam setiap aktivitas. Kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah (1) Peran Badan Permusyawaratan di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa masih belum dilaksanakan dengan optimal (2) Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan adalah: Peran BPD yang belum dipahami dengan baik dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.

Key word :

*Village
Representative
Body, policy*

Abstract :

The high role of the Village Consultative Body (BPD) in formulating policies in the village has an impact on activities in the village. Overlapping policies greatly affect the management of activities and requires prudence in governance. The purpose of community service is to provide an understanding of the role and function of the BPD in policy making, so that there is no overlapping of authorities which will complicate the implementation of village governance. In community service activities, lecture and mentoring methods are carried out to see the authority of the BPD. The methods used in the training are presentation, discussion and practice. Presentation as an introduction to the next material is mostly carried out with discussion and practice. The approach used is experiential learning, so that the lecturer is more of a facilitator, and participant participation can be maximized. The results of the activities carried out through experience-based training are participants actively involved in each activity. The conclusions from the results of the research above are (1) The role of the Consultative Body in Bongan Village, Tabanan District, Tabanan Regency in carrying out the oversight function of Village Regulations has not been implemented optimally (2) The biggest inhibiting factors in the implementation of BPD supervision of Village Government Bongan, Tabanan District, Tabanan Regency are: The role of the BPD is not well understood and the understanding of the duties and functions of the BPD in administering Village Government, as well as other factors, such as mental attitude, and existing customary/family factors.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Astariyani, N. L. G., Nurmawati, M., Utari, A. A. S., Danyanthi, A. P. L. (2023). Peran dan Fungsi Badan Perwakilan Desa Dalam Penetapan Kebijakan Di Desa Bongan Kabupaten Tabanan. *Jurnal Abdi Insani*, 10(1), 440-449. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i1.928>

PENDAHULUAN

Peranan merupakan aspek dinamis dari status. Peranan ini selanjutnya berwujud kegiatan yang merupakan suatu fungsi kepemimpinan yang berusaha melaksanakan atau menyaksikan sesuatu yang menjadi kepentingan bersama. Peranan yang melekat pada diri seseorang lebih banyak menanjak atau bersumber dari aktivitas yang dilakukan sesuai fungsi atau penyesuaian diri terhadap posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Sebagai suatu fungsi merupakan suatu proses apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dengan demikian kata peranan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilakukan terhadap sesuatu. Peranan BPD adalah pelaksanaan fungsi, hak dan kewenangan BPD didasarkan pada peraturan yang berlaku. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasa 1: 4 UU No. 6 Tahun 2014) Dari uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam rangka pembuatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. B. Konsep Kebijakan Kebijakan dalam artian umum adalah mengenai seperangkat buah-buah pikiran, pandangan, pendapat serta langkah-langkah yang ditempuh dan yang tertuang dan terumuskan dalam bentuk ketetapan-ketetapan, keputusan peraturan, ketentuan ataupun sejenis undang-undang yang ditujukan bagi pelaksanaan atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu Teori sistem dikaitkan dalam proses politik di desa sangatlah relevan,

sebab dalam proses politik di desa sistem pembuatan kebijakan dalam pembangunan desa haruslah melalui suatu mekanisme yang berlaku di desa yang merupakan suatu sistem yang merupakan kesepakatan dari elemen-elemen yang ada di desa yang bersifat otonom.

Partisipasi masyarakat melalui BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa khususnya menyangkut pembuatan rencana-rencana pembangunan desa terlihat bahwa tinggi partisipasi masyarakat melalui BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan. Salah satu produk hukum yang merupakan hasil kerja bersama sebagai kebijakan di desa yang banyak diperankan oleh BPD adalah Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan produk hukum di Desa sebagai hasil kesepakatan bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BMD). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) menentukan bahwa "Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa". Pengertian tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 43/2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Permendagri 111/2014). Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa, tapi BMD juga dapat mengajukan Rancangan peraturan Desa. Dalam kegiatan pengabdian tentang Peran dan Fungsi Badan Perwakilan Desa Dalam Penetapan Kebijakan Di Desa Bongan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bentuk kebijakan dan model dalam perumusannya. Dalam kebijakan yang ditetapkan merupakan salah satu pelaksanaan peran dan fungsi dari Lembaga BPD berdasarkan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang mengatur bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Manfaat pelaksanaan pengabdian ini bagi BPD selain memiliki fungsi di atas BPD juga memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selain melaksanakan fungsi di atas BPD juga mempunyai tugas sebagai berikut :

Menggal aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah tugas BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan Lembaga lainnya melaksanakan tugas lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Manfaat pengabdian ditujukan agar BPD dalam menetapkan kebijakan di desa dan memerlukan adanya pedoman dan kehati-hatian dalam merumuskan norma yang akan disusun. Banyaknya kebijakan yang berimplikasi pada dampak bagi masyarakat dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Harapan dalam penyelenggaraan pengabdian agar semua kebijakan di desa yang dirumuskan oleh BPD merupakan cerminan harapan dari masyarakat agar dapat membantu dalam penetapan kebijakan yang memang bertujuan untuk masyarakat. Rancangan peraturan Desa tersebut wajib dikonsultasikan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan materi muatan yang akan diatur.

METODE KEGIATAN

Tingginya intensitas kebutuhan akan tindakan pemerintahan, perkembangan ekonomi, hubungan antar masyarakat, hubungan administrasi pemerintah dan berbagai kepentingan dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sangat memerlukan perangkat pengaturan terutama peraturan desa. Menurut D.W.P Ruitter dalam kepustakaan di eropa kontinental yang dimaksud peraturan perundang-undangan mengandung 3 unsur : Norma hukum (*rechtsnorm*), berlaku ke luar (*rechtnorm*) dan bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*).

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dan tanya jawab dan para peserta juga diberikan contoh format dan perumusan norma hukum dalam peraturan desa. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tahanan sebagai berikut:

- a. Tahapan awal dilakukan dengan membentuk tim dan penyusunan TOR kegiatan dilanjutkan dengan pengurusan surat izin di Pemda Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan.
- b. Tahapan kordinasi, dilakukan oleh tim pengabdian dengan aparat desa untuk menentukan waktu dan tempat pengabdian.
- c. Tahap pelaksanaan dilakukan mempergunakan metode bimbingan teknis berkaitan dengan peran dan fungsi BPD

Metode yang digunakan dalam pelatihan yaitu presentasi, diskusi dan praktik. Presentasi dilakukan hanya sebagai pengantar materi dan untuk memberikan pengetahuan mengenai materi-materi tertentu. Selanjutnya kegiatan lebih banyak dilakukan dengan diskusi dan praktik. Pendekatan yang digunakan yaitu *experiential learning*, sehingga dosen lebih bersifat sebagai fasilitator, dan partisipasi peserta dapat dimaksimalkan. Melalui pelatihan yang berbasis pengalaman ini peserta terlibat aktif dalam setiap aktivitas.

Tahapan kegiatan dengan pendekatan *experiential learning* sebagai transformasi solusi atas permasalahan yang sudah dikemukakan di atas disajikan dengan tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan

No.	Tahapan Kegiatan	Aktivitas	Konteks Solusi
1	Pengalaman konkret	Presentasi, diskusi, observasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseminasi pengetahuan dan pemahaman perdes. 2. Kesamaan pemahaman tentang Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. 3. Kesepahaman tentang sistem dan proses pembentukan Perdes dalam UU 15/2019, UU 6/2014, PP 43/2014, dan Permendagri 111/2014.
2	Pengamatan aktif dan reflektif	Peran BPD dalam menetapkan kebijakan di pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kewenangan BPD. 2. Menemukan peran dan fungsi BPD.
3	Konseptualisasi	Praktik menyusun Ran Perdes dan memperbaiki kesalahan dalam Perdes, diskusi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan peran dan tugas BPD dalam menetapkan kebijakan di Desa. 2. Perumusan Peraturan Desa
4	Eksperimentasi aktif	Praktik menyusun Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun draft rancangan 2. Terbentuknya Ran Perdes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UndangUndang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa (a) bahwa desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang undang

dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (b) bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (c) bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggara pemerintah dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang (d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk undang-undang tentang desa. Undang-undang tentang desa ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan, (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. (2) pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. (3) pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (4) badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (5) musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat dan yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. (6) peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa. Meningkatkan Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia bantu negara Indonesia atas daerah-daerah dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam pasal 54 Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan 3 forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Undang-undang no 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Tentang Badan Permasyarakatan Desa Ketentuan Umum Pasal 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 4 Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan tugasnya, orang desa, bertanggungjawab pada Bupati melalui Camat, memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sekurang-kurangnya setahun. Pasal 61

ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Perdes). Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diperlukan untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Solusi utama atas permasalahan tersebut yaitu memberikan pelatihan merancang peraturan desa. Dalam pelatihan itu dilakukan serangkaian kegiatan, sebagai berikut:

1. Memberikan diseminasi pengetahuan dan pemahaman mengenai UU No 6 Tahun 2014 khususnya mengenai Peraturan Desa. Dalam hal ini perangkat pemerintah desa Bongan dan BMD diajak untuk memahami bentuk dan substansi UU No 6 Tahun 2014, termasuk bentuk dan materi muatan peraturan desa. Peserta pelatihan akan diajak secara langsung memeriksa praturan desa yang ada sehingga dapat mengetahui adanya kekeliruan dalam hal teknik penyusunan peraturan desa. Guna mendukung aktivitas ini, kepada peserta diberikan bahan mengenai materi UU No 6 Tahun 2014 dalam bentuk bahan tayangan berupa *power point presentation* UU No 6 Tahun 2014. Selain itu, peserta ssupaya membawa peraturan desa yang sudah ada di desa.
2. Menyamakan pemahaman tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa sesuai dengan yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, dan Permendagri 111/2014. Dalam hal ini, peserta pelatihan dilatih membandingkan ketiga bentuk peraturan di desa dari segi bentuk, isi, dan fungsinya satu peraturan terhadap peraturan yang lain di antara ketiga peraturan tersebut. Demi efisiensi dan efektivitas serta daya guna da hasil guna, maka peserta diajak langsung mengamati dan meneliti dokumen masing-masing peraturan desa tersebut. Perangkat yang dipersiapkan bagi peserta yaitu bahan tayangan berupa *power point presentation* mengenai bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Kecuali Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tersedia di Kantor Desa sehingga itu akan sangat membantu peserta untuk memahami ketiga bentuk peraturan tersebut.
3. Menyamakan pemahaman tentang sistem dan proses pembentukan peraturan desa berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019, UU No 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, dan Permendagri 111/2014. Peserta pelatihan diberikan pengetahuan mengenai prosedur pembentukan dan teknik menyusun peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Diawali dengan memahami sistem dan proses pembentukan peraturan perundangan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019, yang berfungsi sebagai ketentuan payung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian lebih spesifik mengenai sistem dan proses pembentukan peraturan desa dalam UU No 6 Tahun 2014, selanjutnya mengenai tahapan dan prosedur pembentukan peraturan desa yang lebih konkret dalam PP No. 43 Tahun 2014; dan yang paling konkrit terdapat dalam Permendagri 111/2014. Kepada peserta disiapkan bahan tayangan berupa *power point presentation* mengenai bagan alir prosedur pembentukan peraturan desa.
4. Meningkatkan keterampilan perangkat pemerintah desa dan BMD dalam menyusun rancangan peraturan desa. Peserta diberikan pengetahuan mengenai kerangka atau anatomi peraturan desa, yang terdiri atas: Judul, Pembukaan, Batang ubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan), dan Lampiran (jika diperlukan). Peserta juga langsung praktik menyusun rancangan peraturan desa yang sedang atau akan dibentuk di desa. Dengan demikian, peserta memperoleh pengetahuan teoritis dan sekaligus keterampilan praktis menyusun peraturan desa. Untuk itu, peserta dipandu dengan bahan tayangan berupa *power point presentation* mengenai Judul, Pembukaan, Batang

ubuh, Penutup peraturan desa, yang disertai dengan contoh untuk masing-masing bagian tersebut.

Solusi penjabaran kebijakan BPD

Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan kepala Desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mendeskripsikan peranan BPD dalam perencanaan pembangunan, di Desa Bangon II Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tergambar BPD Desa Bangon II telah melaksanakan fungsinya dalam menunjang kelangsungan pembangunan, dan bersama kepala desa menetapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran BPD di desa Bangon II telah memberikan ruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa dengan menyampaikan tuntutan hak politiknya. BPD di desa Bangon II merupakan wahana dalam menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus berperan dalam membuat kebijakan bersama kepala desa.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan penyusunan peraturan desa dan kegiatan Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Perdes

Pelaksanaan pendampingan penyusunan peraturan desa d ditujukan kepada BPD, Aparat Desa dan Kaling dilingkungan Desa Tampaksiring. Pendampingan penyusunan Peraturan Desa di Desa Tampaksiring sebagai bentuk Peraturan Perundang-undangan pada tingkat desa meliputi : peraturan desa; peraturan kepala desa; dan keputusan kepala desa. Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Astariyani, 2020). Pembentukan peraturan desa melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan evaluasi. Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Perdes. Kerangka Struktur Peraturan Desa sebagai berikut : Penamaan/ Judul; Pembukaan; Batang Tubuh; Penutup; dan Lampiran (bila diperlukan).

2. Faktor Penghambat Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , yaitu :

- a. Sarana Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkna untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain. Sehubungan dengan hal ini Hj. Mariama selaku sekretaris BPD yang sempat saya wawancarai di kantor Desa Bongan mengatakan : “Kurangnya sarana seperti sekretariat yang sangat dibutuhkan sebagai wadah oleh BPD dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengadministrasian, dan hal ini juga dapat memudahkan hubungan pola kerja sama dalam penyampaian aspirasi antara anggota BPD dengan masyarakat”. Selain wadah atau kantor, untuk lancarnya segala kegiatan BPD juga dibutuhkan kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan dalam upaya peningkatan kinerja BPD khususnya yang ada di Kabupaten Pangkep. Dua sarana diatas sangat dibutuhkan BPD dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengawasan Pemerintah Desa.

- b. Pola Komunikasi Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melihat bagaimna hubungan emosional antara Ketua BPD dengan para angoatanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini. Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Baik antara Ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD lainnya.
- c. Tidak Memahami Fungsi Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan yang berlaku. salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan pahaman mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan Kepala Desa BPD harus mendukung penuh keputusan tersbut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya antara kepala Desa dengan BPD. Mengenai hal tersebut Ibu Kamariah sebagai Kepala Desa Bongan menanggapi hal tersebut : “beberapa dari anggota BPD memang kurang memahami beberapa fungsinya, apalagi dilihat dari beberapa anggota yang sudah berusia tua jadi sudah ada yang mulai pikun” Nasriani, Ibu rumah tangga sebagai warga dusun Bande Desa Bongan yang juga saya sempat wawancarai dikediamannya mengenai pelaksanaan fungsi BPD berpendapat : “Biasanya ada musyawarah desa di kantor desa, tapi kegiatannya sangat jarang, dan juga biasanya ada warga yang tidak mengetahui kegiatan tersebut. Jadi biasa warga banyak yang tidak pergi”
- d. Masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Bapak Firdaus selaku ketua BPD : “Dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasi dan kerjasama masyarakat, masyarakat juga seharusnya perlu memahami fungsi dari BPD agar dapat terjalin sinergi antara masyarakat dan anggota BPD itu sendiri sehingga masyarakat dapat membantu anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya”. Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting dari anggota BPD sebagai penyalur ke Pemerintah Desa, Namun yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD itu, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan responden diatas bahwa kurangnya ketertarikan masyarakat dalam beberapa kegiatan desa juga menjadi salah satu penghambat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam undang – undang.
- e. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD . Melihat dari dua faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku dan Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Pemerintah Desa maupun dari anggota BPD itu sendiri, Ini diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing baik Pemerintah Desa dan BPD maupun masyarakat itu sendiri.

Solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut diatas dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Di Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD keberadaan sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi

- terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.
- b. Dilakukan bentuk pola komunikasi yang lebih terarah dan sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Ketua BPD dengan para anggotanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini. Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu faktor penghambat Implementasi BPD lainnya.
 - c. Pemahaman akan fungsi anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan yang berlaku. salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan pahaman mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan Kepala Desa BPD harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya antara kepala Desa dengan BPD.
 - d. Pemahaman masyarakat akan fungsi dari BPD Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Bapak Firdaus selaku ketua BPD : “Dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasi dan kerjasama masyarakat, masyarakat juga seharusnya perlu memahami fungsi dari BPD agar dapat terjalin sinergi antara masyarakat dan anggota BPD itu sendiri sehingga masyarakat dapat membantu anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya”.
 - e. Pelaksanaan sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD . Melihat dari dua faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku dan Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Pemerintah Desa maupun dari anggota BPD itu sendiri, Ini diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing baik Pemerintah Desa dan BPD maupun masyarakat itu sendiri.



Gambar 2. Proses pembahasan kebijakan di Desa oleh BPD

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan mendapatkan manfaat bagi desa dan pengabdian, Pelaksanaan pengabdian yang dilakukan melalui pentahapan dalam 2)kali kegiatan yang meliputi kegiatan : pelatihan penyusunan peraturan desa dan melihat faktor penghambat dalam peran

dan fungsi BPD. Dalam kegiatan telah terdapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam hal pembangunan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis Ucapkan terimakasih diucapkan kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Team Pengabdian yang memberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2017). *Profil Desa Bongon Tabanan-Bali*.
- Astariyani, N. L. G. (2019). Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 435.
- Astariyani, N. L. G. (2020). Regional Government Authority in Determining Policies on the Master : Plan of Tourism Development. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(3), 210-219.
- Astariyani, N. L. G., & Sudiarawan, K. A. (2021). Evaluasi Pengaturan Kebijakan Daerah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar. *Abdi Insani*, 8(1), 111-117. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.376>
- Budi, W. (2018). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta (ID) : Media Pressindo.
- Desky, M. A. (2001). *Pengantar Bisnis Biro Perjalanan Wisata*. Yogyakarta (ID) : Adicita Karya Nusa.
- Suta, I. M. G. D., Prabandari, I. G. A. M., & Astariyani, N. L. G. (2021). Diclosure of Information on Enviromental Documents in Supporting the Role of Public Monitoring. *Yuridika*. 36(2), 313-332.
- Kesrul. (2003). *Penyelenggaraan Operasi Perjalanan Wisata*. Jakarta (ID) : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Leo, A. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Cet. 2). Bandung (ID): Alfabeta.
- Islamy, M. I. (1992). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta (ID) : Bumi Aksara
- Muhajir. (2005). *Menjadi Pemandu Wisata Pemula*. Jakarta (ID) : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ni'am, H. U. M., Purnomoadi, A., & Dartosukarno, S. (2019). Hubungan Antara Ukuran-ukuran Tubuh Dengan Bobot Badan Sapi Bali Betina Pada Berbagai Kelompok Umur. *Animal Agriculture Journal*, 1(1), 541-556.
- Soekarta, S. T. (2018). *Penelitian Orgoleptik Untuk Industry Pangan Dan Hasil Pertanian*, Jakarta (ID): Bharata Karya Aksara. h. 10
- Samodra, W. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta (ID) : Raja Grafindo Persada.
- Wayne, P. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Kebijakan*. Terjemahan: (Judul Asli): *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Jakarta (ID) : Kencana
- William, N. D. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Edisi Kedua: (Judul Asli): Public Policy Analysis: An Introduction, Second Edition*. Yogyakarta (ID) : Gadjah Mada University Press.